

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Weton

a. Pengertian Weton

Weton adalah hari kelahiran. Weton perhitungan hari lahir antara kedua calon pasangan yang akan menikah. Meskipun demikian, perkiraan ini tidak menentukan apakah calon mempelai diakui atau tidak. Karna hal ini dimaknai sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Kedua calon mempelai yang nanti akan jatuh pada kebaikan, itulah do'a yang diharapkan orang tua. Tapi, apabila jatuh pada hari yang kurang baik, kedua mempelai harus lebih hati-hati serta berdo'a dan bertawakal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat. Kebudayaan jawa, dalam weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari seseorang.¹

Dalam bahasa jawa weton berarti wetu yang berarti keluar atau lahir. Weton mempunyai arti keluar, dalam tradisi wetonan merupakan peringatan hari lahirnya seseorang dengan pasrannya, yaitu: senin wage, selasa pahing, rabu legi, Kamis pon, dan jum'at keliwon (lima hari pasaran, pahing, pon, wage, kliwon dan legi). Kelima hari dinamakan hari pasaran, karena sejak zaman dahulu nama masing-masing itu digunakan untuk menentukan pasar bagi para pedagang untuk berdagang dibukunya, sehingga hari yang sudah ditentukan, di pasar akan ada banyak kujungan pedagang menjual dagangannya dan banyaknya orang belanja. Dalam bahasa Indonesia wetonan bertujuan mendoakan orang yang diperingati hari lahir supaya Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan, rezeki,

¹ Tim KKN MIT DR XII Kel.5 LP2M UIN Walisongo Semarang, *Antropologi Dan Pluralisme Budaya Tanah Jawa Dalam Perspektif Bidang Keilmuan*, ed. Risqi Aprilianingsih Widayat Mintarsih (Semarang: GUEPEDIA, 2021).

kepentingan, dan harapan pada hal-hal yang dilakukan penuh dengan kelancaran tanpa adanya kendala.²

Sejak zaman dahulu perhitungan weton jawa sudah ada, merupakan catatan leluhur dari pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam primbon. Kata primbon dari kata rimbu artinya simpanan atau simpan. Hitungan jawa dalam pembahasan ini adalah hubungan yang dipakai dalam acara prosesi pernikahan pada masyarakat jawa. Masyarakat jawa menggunakan cara perhitungan dalam penentuan pernikahan yang sudah dijelaskan sejak zaman dulu atau zaman nenek moyang.³

b. Weton dan Pasaran

Untuk menentukan tanggal atau hari pernikahan, orang jawa menggunakan 7 hari (senin-minggu) dengan pasaran berjumlah 5. Setiap hari dan pasaran memiliki pola bilangan masing-masing untuk menyatakan hari dan pasaran. Nilai dari hari dan pasaran adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Hari dan Nilai

No	Hari	Nilai
1	Senin	4
2	Selasa	3
3	Rabu	7
4	Kamis	8
5	Jum'at	6
6	Sabtu	9
7	Minggu	5

Tabel 2.2
Hari dan Pasaran

No	Pasaran	Nilai
1	Legi	5

² Mustafa Adriana Ayu Safitri Meliana, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal,” *Jurnah Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2 (2021): 163.

³ Ayu Safitri Meliana.

No	Pasaran	Nilai
2	Pahing	9
3	Pon	7
4	Wage	4
5	Kliwon	8

Hari pernikahan digunakan adalah perhitungan hari dan pasaran kedua mempelai. Adanya beberapa syarat dan perhitungan ini dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan yang sejak dulu sudah sangat dipercaya oleh nenek moyang, yang masih ada beberapa beberapa kelompok masyarakat menggunakan perhitungan ini dan mematuinya. Dalam memilih pasangan hidup pada zaman dahulu masyarakat Jawa selalu memakai istilah, bibit, bebet dan bobot yang dimaksud adalah asal usul silsilah keluarga berpengaruh pada calon pasangan dan berpengaruh pada seluruh anggota keluarga keduanya.⁴

Tradisi hitungan weton pernikahan pada pandangan Suwardi Endraswara ialah tradisi masyarakat Jawa yang terdapat pertimbangan khusus di dalam penetapan jodoh untuk mempersatukan antara laki-laki dengan perempuan. Tradisi ini biasanya dijumpai pada masyarakat Jawa dalam mewujudkan keselamatan, sehingga akhirnya akan menjadi pribadi yang beruntung atau istilahnya begja. Keberuntungan juga ditunjukkan bila pernikahan memperoleh keturunan yang baik. Sebab, kepribadian watak dari orang tua akan turun pada buah hatinya yang terus mendapati tekanan. Dalam artian lainnya, bahwa pernikahan ialah masa persediaan atau memantapkan kekuatan berkeluarga, sehingga terus mengupayakan meraih hidup sempurna.⁵

⁴ Setiadi David dan Imswatama Aritsya, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda,” *Jurnal ADHUM* 8 (2017): 80.

⁵ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Yogyakarta: Cakrawala, 2018), 128.

Suwardi Endaswara mengungkapkan bahwa perhitungan dengan kelipatan lima penjumlahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berdasarkan hari dan pasaran. Terdapatnya makna artian yang dipergunakan terhadap memahami kecocokan ataupun tidaknya pernikahan dari perolehan dibagi 5:

- 1) Bila sisa 1 bermakna *Sri* artinya memiliki sifat pengasih, dikasihi, asih, memiliki sifat pandang seseorang, memiliki karakter tertentu, untuk mencari rezeki harus dapat koneksi yang banyak. Untuk ujiannya orang Jawa mempercayai bahwa *sri* itu plin-plan tidak punya berpendirian. Kalau tidak punya karakter yang baik sekali atau berkhianat maka tidak dapat dipercayai pribadi tersebut rezekinya akan sulit. Bila dimaknai pada pernikahan, perolehan *Sri* ini mendapati jalinan hubungan penuh ketentraman dan kelimpahan rezeki.
- 2) Bila sisa 2 bermakna *Lungguh* berarti jalinan hubungan rumah tangga antara suami istri akan mendapati penempatan yang istimewa, bijaksana, dan berwibawa. Akan tetapi, hal inilah terkadang mempunyai beragam cobaan yang menimpa di keluarganya.
- 3) Bila sisa 3 bermakna *Gedong* (gedongan) artinya dari lahir sudah punya bakat yang hebat bisa menunjang rezekinya. Orang ini harus adap asor atau merendah, contohnya berada di gedung yang tinggi harus bisa melihat yang bawah. Orang ini bisa memegang amanah. Disebut orang dengan balungan besar maksudnya bakat orang kaya atau orang dengan pemimpin yang kaya bisa mengayomi. Keluarga yang jatuh pada *Gedong* akan mendapati suasana rumah tangga yang dibangun dengan keselamatan, rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, begitupun lokasi pekerjaannya. Akan tetapi, bila mendapati keduanya memiliki tingkah laku yang pelit, maka akan digunjing dan dibenci para tetangga.

- 4) Bila sisa 4 bermakna *Lara* artinya sakit secara ragawi atau Rohani, contoh dikhianati mantan. Orang dengan hasil ini harus bertirakat jika bisa diraih maka bisa melebihi rezeki dan gedong, jika sakit-sakit dengan tirakat dan berjuang maka akan sehat. Tetapi harus melewati jalan yang terjal. Bila mendapati cobaan sakit yang tidak kuat, maka akan dampaknya berbahaya bisa melemahkan keimanan.
- 5) Bila sisa 5 bermakna *Pati* artinya mengacu pada kematian mati bisa mati sandang pangan, perasaan kehidupan. Contoh seseorang pengusaha membuka usaha tapi bangkrut, pasangan di matikan dan lainnya.⁶

Selain pembagian di atas, terdapat cara lain di dalam menjalani tradisi perhitungan weton dengan menghitung hari maupun pasaran pasangan yang dibagi 7.

- 1) Bila sisa 1, termasuk pada *Wasesa Segara* ialah mempunyai kesabaran, melapangkan hatinya, berseri-seri wajahnya, tetapi segi derajatnya rendah. Mereka juga jarang menduduki posisi tertentu di dalam perpolitikan. Hidup berumah tangganya akan diterpa sedikit musibah, tetapi bila dilandasi dengan kesabaran dan bertawakkal, maka seluruhnya dapat terselesaikan dengan mudah.
- 2) Bila sisa 2, termasuk pada *Tunggak Semi* ialah mendapati rezeki yang sedikit, tetapi mempunyai hati yang ramah, serta memperoleh keberuntungan yang tidak disangka. Bila ingin bekerja berbagai hal, biasanya mendapat perolehan yang cukup. Akan tetapi, perolehan tersebut menambah sedikit demi sedikit yang jumlahnya tidak banyak.
- 3) Bila sisa 3, termasuk pada *Satriya Wibawa* ialah kehidupan berkeluarga yang dibentuk dengan berwatak keluhuran, sehingga membuat pribadi berderajat tinggi dalam perpolitikan. Akan tetapi, masih terdapat kebanyakan hati yang buruk,

⁶ Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, 125.

khususnya bila lemahnya keimanan. Bahkan bisa saja menjadi pribadi tersebut melanggar tatanan aturan yang mencelakakan sendiri.

- 4) Bila sisa 4, termasuk pada Sumur Sinaba ialah kehidupan suami istri ini sebagai pasangan yang sering dijadikan panutan ataupun contoh. Sehingga, tidak heran juga bila mendapati kehidupan berumah tangganya ialah menjadi tempat dalam memperoleh wawasan atau keilmuan. Selain itu, pasangan ini menjadi penolong bagi umat manusia lainnya dan kehidupannya bersuasana harmonis.
- 5) Bila sisa 5, termasuk pada *Satriya Wirang* ialah kehidupan rumah tangganya kebanyakan mendapati kesulitan, tetapi tetap memperoleh keselamatan. Pribadi tersebut juga gampang memperoleh malu terhadap perilakunya sendiri, terlebih bila mendapati bertingkah laku yang buruk. Oleh karena itulah sepanjang hidup akan terus memperoleh bahan olok-olokan tiap orang.
- 6) Bila sisa 6, termasuk pada *Bumi Pinetak* ialah mempunyai hati yang selalu gelap, namun tetap bersabar. Pribadi ini juga tidak gampang menyerah meskipun diterpa musibah di kehidupannya. Di waktu nantinya mendapati remehan dari pribadi lainnya. Solusinya, pribadi ini bisa menyembunyikan kerahasiaan keluarganya.
- 7) Bila sisa 7, termasuk *Lebu Katiyub Angin* ialah sering menghadapi musibah sakit-sakitan, rumahnya mudah terjadi banjir bila dekat sungai, dalam tataran kehidupannya selalu tidak enak dan direndahkan derajatnya. Seluruh upaya yang dilakukan sering mengalami kerugian dengan berakhir hidupnya sengsara.⁷

⁷ Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, 129.

c. Definisi Hitungan Jawa dalam Menentukan Hari Pernikahan

Masyarakat jawa untuk menentukan hari pernikahan, orang jawa menggunakan kalender jawa. Kalender adalah pandangan dari penanggalan. Istilah kalender disebut *Tarikh*, *taqvim*, *almanak* dan penanggalan yang terdapat dalam literatur klasik maupun kontemporer. Istilah ini memiliki makna sama yaitu regulasi sebagai pedoman waktu. Penanggalan adalah sistem penyusunan waktu dalam jangka panjang yang merupakan gambaran suatu peradaban dengan menggunakan perhitungan tertentu. Hitungan jawa merupakan catatan para leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan yang dihimpun dalam primbon. Hitungan jawa yang dimaksud adalah hitungan dipakai untuk acara prosesi pernikahan masyarakat jawa. Yang sudah menggunakan hitungan sejak zaman nenek moyang atau dilakukan secara turun temurun. Masyarakat dalam menentukan kalender menggunakan hitungan jawa.⁸

Makna primbon ialah gambaran berkaitan hal kebaikan maupun keburukan berlandaskan perhitungan Jawa dan tanda-tanda yang melengkapinya. Keberadaan primbon dalam hidup kemasyarakatan sebagai acuan sebelum umat manusia menjalani sesuatu. Perhitungan weton dipakai untuk mengidentifikasi atau mengenali peristiwa dan berbagai hal yang berkemungkinan akan terjadi di keesokan hari ataupun kemudian harinya. Bila perhitungan yang termuat di primbon mengungkap akan terjadi hal buruk, maka bisa diperoleh media untuk mempunyai penyikapan waspada dan kehati-hatian. Akan tetapi, bila perhitungan weton di primbon terdapat indikasi terkait hal kebaikan, maka akan menjadikan semangat

⁸ Zainal Mawahib Muhamad, *Sistem Penanggalan Aboge Perspektif Astronomi*, ed. Nazar Nurdin (Semarang: CV Lawwana, 2022).

motivasi dalam melaksanakan hidup tiap harinya.⁹ Perhitungan kalender Jawa terdapat 5 hari pasaran, diantaranya Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage.

- 1) Kliwon, yakni mempunyai kepribadian watak yang bersifat galak, setia, patuh, namun ceroboh. Dia juga cerdas dalam menyembunyikan sesuatu dihatinya, berkomunikasi dengan lancar, dan merangkai susunan kata sangatlah pandai, baik secara perkataan maupun tertulis.
- 2) Legi, yakni mempunyai kepribadian watak yang bersifat penuh keikhlasan hati, mudah memaafkan, mau menurut, berwaspada, sangat berhati-hati, dan selalu berbuat kebaikan.
- 3) Pahing, yakni mempunyai kepribadian watak yang bersifat keras, tegaan, sulit untuk mengalah, ambisius dan cerdik.
- 4) Pon, yakni mempunyai kepribadian watak yang bersifat sederhana, kurang perhitungan, suka menyepi, pemikirannya plin plan, congkak, dan sombong.
- 5) Wage, yakni mempunyai kepribadian watak yang bersifat manja, selalu menuntut untuk dilayani, keras kepala, dan berpegang teguh pada pendirian pribadinya.¹⁰

Nama-nama penanggalan Jawa adalah sebagai berikut

:

- 1) Sura
- 2) Sapar
- 3) Mulud
- 4) Bakda mulud
- 5) Jumadil awal
- 6) Jumadil akhir
- 7) Rejeb
- 8) Ruah
- 9) Pasa
- 10) Syawal

⁹ Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: NARASI, 2009), 3.

¹⁰ Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, 19-20.

11) Dzulqoidah

12) Besar

Beberapa Langkah untuk menentukan hari pernikahan dalam tradisi jawa sebagai berikut:

1) Mencari Naas untuk kedua calon mempelai dan orang tua keduanya. Naas ialah hari yang tidak baik atau disebut sebagai hari sial. Ada tiga untuk menentukan hari Naas manusia:

- a) Jumlah neptu hari dan pasarannya
- b) Hari ketiga dari hari kelahiran
- c) Hari meninggalnya kedua orang tua

Setelah mengetahui hari Naas dari kedua calon pengantin, maka hari-hari tersebut harus dihindari.

2) Menentukan bulan akad

Biasanya mementukan bulan akad sesuai dengan wataknya dalam berumah tangga, meskipun bulan yang lainnya baik untuk menikah.

Watak bulan untuk melaksanakan ijab pernikahan sebagi berikut:

- a) Bulan Sura wataknya : bertengkar, kesusahan
- b) Bulan Sapar wataknya: banyak hutang, kekurangan
- c) Bulan Rabiul Awal wataknya: meninggal salah Satu
- d) Bulan Rabiul Akhir wataknya: selalu digunjingakan
- e) Bulan Jumadil awal wataknya: sering ditipu, kehilangan, dan banyak musuh
- f) Bulan Jumadil akhir wataknya: sugih salaka
- g) Bulan Rejeb wataknya: kaya anak, selamat
- h) Bulan Ruwah wataknya: baik semuanya
- i) Bulan Puasa wataknya: celaka besar
- j) Bulan Syawal wataknya: kekurangan, banyak hutang
- k) Bulan Dzulqaidah wataknya: sering bertengkar dengan teman, sakit-sakitan
- l) Bulan Besar wataknya: sugih.¹¹

¹¹ Fajrul Imam Muhammad, *Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa*

Pada dasarnya hitungan weton pada acara prosesi pernikahan masyarakat Jawa pernikahan adalah untuk mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan hidup. Melalui hari dan pasaran kedua calon pengantin dapat menentukan wetonnya. Dengan patokan catatan primbon Jawa sepatutnya tidak boleh diabaikan meskipun mengandung kebenaran yang mutlak, catatan leluhur sebagai pedoman mewaspadaikan mengingat pengalaman leluhur.¹² Karena perhitungan weton ini sangat berpengaruh dalam budaya Jawa, terutama dalam memilih jodoh ada perhitungan weton, yaitu hitungan hari kelahiran dengan kedua calon mempelai, perhitungan ini tidak sebagai penentu diterimanya atau tidak. Akan tetapi, hal ini sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai.¹³

d. Tata Cara Hitungan Jawa

Maksud dari penentuan weton sebagai penentuan waktu yang baik adalah menyangkut hari, tanggal, bulan dan tahun untuk melaksanakan ijab qabul. Perhitungan menggunakan nilai hari dan nilai pasangan harus dihitung neptunya. Contoh : pertama harus mengetahui tanggal kelahiran kedua calon pengantin. Misal laki-laki lahir hari Selasa pasaran legi, Perempuan lahir hari Kamis pasaran Wage. Laki-laki mempunyai nilai 3 dengan hitungan hari dan 5 nilai pasarnya, sedangkan Perempuan bernilai 8 untuk harinya dan 4 untuk pasarnya. Kemudian keduanya digabungkan $3+5=8$ hari, kemudian pasarnya $8+4=12$. Maka dijumlahkan hari dan pasarnya $8+12=20$. Untuk kasus hari pasaran ini bila dibagi 5 maka memperoleh 0 itu dianggap sisa 5 yang jatuh pada Pati. Hal ini dimaksudkan bahwa Pati mempunyai

Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), ed. Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).56

¹² Purwadi Niken Etnis, *Upacara Pengantin Jawa*, n.d.

¹³ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Hanggar Kreator, 2005).

makna sebagai kematian, kehilangan salah satunya, tidak adanya cinta, maupun bisa terjadi kebangkrutan. Pasangan ini diyakini bila jatuh Pati, maka kehidupan pernikahannya akan diterpa musibah dalam hal kematian yang mengarah pada kematian meninggal ataupun kesulitan mendapati rezeki.¹⁴

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam istilah ilmu fiqih dipakai kata nikah atau perkataan zawaj. Menurut Bahasa kata nikah memiliki dua pengertian, yaitu pengertian kiasan dan sebenarnya. Menurut arti kiasan nikah adalah wata' yang berarti mengadakan perjanjian nikah. Sedangkan arti nikah menurut sebenarnya adalah damm yang berarti meninih, menghimpit atau berkumpul.¹⁵

Hukum Positif di Indonesia, mengatur tentang pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Dalam uraian pengertian Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan:

"Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila Dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/Rohani juga berperan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan,

¹⁴ Muhammad Fajrul Iman, *"Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 51.

¹⁵ Mukhlis Muhlis Achmad, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif Dan Islami* (Surabaya, 2019), 23.

pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.¹⁶ Kesimpulanya, bahwa pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmsni (lahir) dan kebutuhan rohani (batin), tetapi saling mengikat lahir dan batin di antara keduanya.

Pernikahan adalah perjanjian hukum antara seorang laki-laki dan wanita untuk menjalin kehidupan sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pernikahan menjadi resmi ketika dilaksanakan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yaitu, dilakukan sesuai rukun dan syarat. Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷ Pernikahan sebagai suatu ikatan harus dilandasi dengan kesepakatan anantara kedua belah pihak yang mempunyai keinginan dan keikhlasan yang sama untuk menjadi suami istri.

Pernikahan dalam Bahasa Arab *zawaj* atau nikah. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Pengertian dari kata nikah yang sebenarnya itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin. Definisi lain oleh Rahmat Hakim, kata nikah berasal dari Bahasa arab nikahun ialah bentuk Masdar dari kata Fi’il madi nakaha, sama dengan tazwwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹⁸ Pernikahan disebutkan pada AL-Qur’an yakni surat AL-Fatihir : 11,¹⁹

¹⁶ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *AL’adl* 7 (2015): 23.

¹⁷ Rusdy Basri, *Fikih Munakahat 4 Madzab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

¹⁸ Ependi Rustam Lubis Sakban, Yunan Harahap Muhammad, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ed. Efitra, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁹ *Q.S. Al-Fathir : 11*, n.d.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ أَثْقَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ
وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ



Artinya : Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Pada dasarnya pernikahan adalah akad yang ditentukan oleh agama, laki-laki diberi hak enikmati faraj Perempuan dan tubuh Perempuan untuk menikah. Menurut fuqoha definisi pernikahan, tidak ada perbedaan kecuali dalam hal redaksi saja. Beberapa pendapat Ulama Fiqih dalam mengemukakan pendapatnya mengenai arti pernikahan, sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, pernikahan adalah :
Pernikahan itu adalah akad yang bermanfaat memiliki mut'ah dengan sengaja.
- 2) Menurut Ulama Malikiyah, berpendapat pernikahan adalah :
Pernikahan adalah akad yang memiliki arti mut'ah untuk mencapai kepuasan tidak mewajibkan adanya harga.
- 3) Menurut Ulama Syafi'i, mendefinisikan bahwa pernikahan adalah :
Pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal tazwij guna mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 4) Menurut Ulama Hambali :

Pernikahan adalah seorang laki-laki dan Perempuan untuk mendapatkan kepuasan.

Dari pengertian perkawinan menurut para ulama fiqh di atas, maka perkawinan adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki kepemilikan penuh atas seseorang perempuan dan selanjutnya menikmati faraj untuk membangun rumah tangga yang kekal.

Tujuan pernikahan:

- a) Menurut Imam Al Ghazali, tujuan utama pernikahan ditinjau dari sudut pandang syari'at dan ajaran agama yang umum untuk menegakkan tanggung jawab social, serta manfaat-manfaatnya memiliki beberapa tujuan yaitu:²⁰
 - (1) Memperoleh dan meneruskan keturunan yang sah.
 - (2) Memenuhi kebutuhan manusia untuk memberikan kasih sayang dan menyalurkan syahwatnya.
 - (3) Menumbuhkan kesabaran dan bertanggung jawab mendapatkan hak dan kewajiban dan mendapat harta kekayaan yang halal.
 - (4) Menjaga kehormatan istri dan suami serta menghindarkan pandangan istrinya dari hal-hal yang haram.
 - (5) Membentuk rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
- b) Menurut Abdullah bin Abdurahman Ali Bassam, pernikahan memiliki tujuan, sebagai berikut:²¹

²⁰ Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Dan Kamasutra Islami* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). 95

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, ed. Suwito, 2nd ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).

- (1) Menjaga kemaluan antara keduanya suami istri dan memberi Batasan pandangan antara keduanya.
- (2) Menjaga nasab dengan pernikahan yang sah. Sekiranya tidak ada akad nikah dan menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- (3) Meperbanyak umat lewat keturunan untuk memperbanayak hamba-hamba Allah dan oaring-orang yang mengikuti Nabi-Nya, dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- (4) Membangun rumah tangga dengan bekerja sama antara tugas suami dan istri
- (5) Dengan pernikahan dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya suami dan istri.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

- (1) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, pertalian hidup antara laki-laki dan perempuan dapat berlangsung secara terhormat dan halal. hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan tuhan lainnya.
- (2) Dengan melakukan perkawinan terbentuknya rumah tangga yang dipenuhi oleh kasih sayang suami dan istri.
- (3) Dengan perkawinan yang sah, dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan bersih.
- (4) Dengan adanya perkawinan terbentuklah sebuah keluarga yang merupakan inti dari

bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur dan damai.

- (5) Dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.²²

b. Syarat dan rukun pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu ibadah. Rukun yaitu ketentuan yang sudah pasti ada, jadi tanpa adanya rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan dan menentukan sah atau tidaknya ibadah. Syarat-syarat sah pernikahan yaitu:

- 1) Syarat sah mempelai laki-laki
Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam agama Islam oleh suami, yaitu:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Keberadaanya jelas
 - d) Suka rela
 - e) Jelas halal menikahi calon mempelai Perempuan
 - f) Tidak sedang ikhram
 - g) Tidak punya istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - h) Tidak beristri empat
- 2) Syarat calon mempelai perempuan
 - a) Islam
 - b) Perempuan
 - c) Perempuan yang jelas keberadaanya
 - d) Tidak termasuk dalam kategori Perempuan yang haram dinikahi calon mempelai laki-laki
 - e) Belum menikah dan tidak masa iddah
 - f) Suka rela
 - g) Tidak sedang ikhram

²² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

- 3) Syarat wali dan dua orang saksi:
 - a) Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Merdeka
 - d) Baligh
 - e) Berakal
 - f) Adil Imam Syafi'I mengatakan rukun pernikahan adalah:
 - a) Mempelai laki-laki
 - b) Mempelai Perempuan
 - c) Wali
 - d) Saksi
 - e) Ijab dan qabul
- Imam Maliki berpendapat bahwa, rukun pernikahan adalah:
- a) Mempelai laki-laki
 - b) Mempelai Perempuan
 - c) Mahar
 - d) Wali
 - e) Ijab dan qobul
- 4) Akad (sigat), yaitu ijab yang diucapkan calon pengantin laki-laki dan qabul diucapkan oleh wali dari pihak calon pengantin wanita.²³

c. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan menurut kaidah fiqih, dasar kaidah al-khamsa yaitu:

- 1) Wajib
Menikah dihukumi wajib agar seorang pria dan wanita dikhawatirkan mampu jatuh kedalam perbuatan zina. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina itu wajib.
- 2) Sunnah (dianjurkan)
Menikah disunnahkan mereka yang telah memiliki kemampuan namun masih tidk merasa takut akan jatuh dalam perbuatan zina.

²³ Bnyain Purwoti Ady, Tribakti Ichlas, Rofiq Nur, Hamid Abdul, Dewi Megasari Indah, Albab Ulil, *Hukum Perkawinan Islam*, ed. Diana Purnama Sari, 1st ed. (Padang Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2023).

- 3) Mubah
Seseorang tidak wajib untuk segera menikah namun juga tidak ada anjuran atau larangan untuk mengakhiri nikah.
- 4) Makruh
Hukumnya makruh suatu yang dibenci Allah , seseorang yang tidak mampu dan tidak sempurna dalam menjalin hubungan seksual. Apabila calon perempuan bersedia dan mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikhawatirkan akan membahayakan calon istrinya
- 5) Haram
Haram merupakan larangan bersifat mutlak. Pernikahan hukumnya haram jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan rumah tangga dan ketika menikah di khawatirkan menelantarkan istrinya.²⁴

3. Adat Jawa

a. Pengertian Adat

Adat berasal dari bahasa Arab, yang bermakna “kebiasaan”. Kebiasaan merupakan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang adanya cara tertentu diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat berupa bentuk, sikap, bahkan perubahan manusia sebagai penyesuaian masyarakat hukum adat agar mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Adat istiadat bertahan biasanya karena kepercayaan masyarakat yang sangat kental, ada juga adat istiadat dipertahankan akibat adanya sanksi hukum yang menjadi hukum adat itu berlaku di masyarakat.²⁵

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu menjadi perilaku pribadi. Jika suatu kebiasaan dilakukan secara

²⁴ Rofiq Ainur Dasa Suryantoro Dwi, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7 (2021): 44.

²⁵ Owan Hermansyah Erwin, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021). 6-7

berkesinambungan, maka dapat menjadi kebiasaan dari orang itu. Maka kebiasaan itu bisa menjadi satu kesatuan masyarakat antara orang satu dengan orang yang lain dapat melakukan kebiasaan itu. Akhirnya kebiasaan itu menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa adat adalah bagian dari cerminan dari pada kepribadian, adat juga merupakan perwujudan jiwa dari masyarakat saling bersangkutan. Dengan kata lain, adat adalah kebiasaan kelompok masyarakat secara lambat laun menjadi adat kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat.²⁶

Prof. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ada yang tebal dan tipis dan yang menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini merupakan aturan adat dan bukan aturan hukum.²⁷

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Pernikahan tidak hanya menyangkut bakal mempelai laki-laki dan wanita saja, tapi juga kedua orang tua, saudara-saudaranya, bahkan dari keluarga mereka masing-masing. Di dalam hukum adat pernikahan tidak hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, akan tetapi pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting serta sepenuhnya diikuti oleh para leluhur arwah-arwah kedua belah pihak.

Perkawinan adat adalah ikatan hidup Bersama antara seorang pria dan Perempuan, yang bersifat komunal dengan tujuan yang sangat penting dalam agama Islam yaitu untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan. Dalam hukum adat perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang

²⁶ Owan Hermansyah Erwin, *Buku Ajar Hukum Adat*, ed. Madza Media, 1st ed. (Malang, 2021). 1

²⁷ Owan Hermansyah Erwin, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1st ed. (Malang: Madza Media, 2021). 7

yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Pernikahan berarti hidup terpisah dari orang tuanya.²⁸

Pernikahan menurut adat adalah membentuk unit keluarga secara sah, yang anggota-anggotanya saling bekerja sama untuk Menyusun suatu rumah tangga yang otonom dan mempunyai hak untuk melakukan hubungan seksual dengan sah dan berusaha memiliki keturunan yang sah juga. Surjanto menyatakan dalam masyarakat jawa perkawinan adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan wanita yang saling mencintai diantara keduanya dan mendapatkan persetujuan dari orang tua.

Pernikahan adalah ikatan lahir ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan Perempuan sebagai ikhwan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Kehidupan dari kedua belah pihak diharapkan dapat bertahan sepanjang hidupnya. Pernikahan ialah suatu yang sacral, agung dan bersejarah Bagai setaiap pasangan hidup seseorang. Sebagai orang yang menggunakan adat tradisional pernikahan merupakan proses yang dianggap sebagai ritual dengan syarat dan karakter kehidupan. Makna pernikahan berbeda-beda, tapi pernikahan setiap kebudayaan hampir sama menunjukan bahwa pernikahan suatu peristiwa saat keduanya sepasang suami istri yang di pertemukan secara resmi dihadapan ketua agama, saksi dan wali yang disahkan secara resmi dan ritual tertentu.²⁹

b. Pernikahan Dalam Adat Jawa

Masyarakat jawa memaknai bahwa pernikahan tidak hanya orang yang masih hidup saja, tapi para leluhur juga memiliki peran dari pasangan. Keluarga yang masih hidup meminta doa restu kepada leluhur, agar sependapat memberkati pasangan yang akan

²⁸ Owan Hermansyah Erwin, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021).90

²⁹ Kartono Kertini, *Psikologi Wanita Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*, ed. Mandar Madu (Bandung, 1992).

menikah untuk mendapatkan kebahagiaan setelah melangsungkan pernikahan. Perspektif masyarakat Jawa, pernikahan merupakan bentuk penyatuan antara kedua keluarga yang dianggap sebagai pelestarian tradisi. Pernikahan juga suatu makna simbolis agar keduanya mendapatkan yang terbaik.³⁰

Pernikahan menurut adat jawa merupakan pengaruh adat Hindu dan Islam adat jawa, sajen, pantangan, hitungan, dan mitos-mitos yang masih kuat. Menurut masyarakat jawa pernikahan adalah jalinan yang lurus antara laki dan wanita yang pada dasarnya kedua belah piak saling bertemu. Pepatah jawa mengatakanya *tresno jalaran soko kulino* yang berarti cinta kasih tumbuh karena terbiasa.³¹

Pernikahan biasanya juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin sebagai suami istri secara halal yang memiliki tujuan terbentuknya keluarga yang kekal abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernikahan maka terlahirlah anak penerus keturunan yang memberi warna dalam khidupan manusia. Maka dari itu masyarakat jawa mengartikan pernikahan itu sangat penting. Kedua pasangan harus memiliki kualitas diri yang baik secara lahir dan batin untuk menghasilkan keturunan yang bersikap tunduk ataupun patuh kepada kedua orang tuanya, serta taat dalam beibadah.³²

Penduduk jawa yang masih memegang teguh adat jawa, pernikahan tidak dapat ditinggalkan dari peranan orang tua. penentuan jodoh untuk anak-anaknya ketika dewasa sudah diperhitungkan melalui aturan-aturan adat yang sudah berlaku di masyarakat. orang tua memakai dasar untuk memilih atau mementukan jodoh

³⁰ Ardian Dany Simamora Andika, Ruwaida Maliya, Ifa Tamlika Makarima Nur, Putra Lucky Raharja Bima, Aviana Risma Nadia, Dwi Saputro Rizal, "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang," *Budaya FIB UB 3* (2022): 45.

³¹ Ibn Isma'il, *Islam, Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi* (Kediri: TETES Publishing, 2011).

³² Az Zafi Ashif Yuliana Eka, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, n.d., 319.

anak-ananya yang perupakan pantangan atau larangan menikah. Larangan atau pantangan sudah berlaku menjadi hukum adat di masyarakat, sehingga orang tua mengusahakan melakukan hukum adat tersebut.³³

Penyelenggaraan pernikahan adat ada bebrbagai macam komponen adat jawa adanya upacara yang rumit yang dilakukan masyarakat jaw aitu sendiri terkadang juga menghabiskan beanyak biaya. Upacara adat jawa ada beberapa tahap sebelum pernikahan yaitu nontoni, lamaran, asoktukon, paningset, srah-srahan, pasang tarub, sangkeran, siraman ngarik, midodareni. Pada akad pernikahan sendiri ada beberapa tahap yang terdiri dari nikah, temu pengantin, resepsi pernikahan dan boyong pengantin merupakan tahap terakhir setelah pernikahan.³⁴

c. Tradisi Kepercayaan Masyarakat Jawa

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di kalangan masyarakat. Dengan adanya tradisi hubungan masyarakat akan harmonis dan sistem kebudayaan akan kuat tapi jika suatu tradisi akan dihilangkan maka kebudayaan akan berakhir saat itu juga. Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kebiasaan atau adat secara turun trmurun diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan masyarakat yang menilai bawasannya kebiasaan yang ada yang paling bagus dan paling benar.³⁵

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu dan masih ada dan bertahan hingga sekarang di masyarkat. Tradisi kebiasaan memiliki banyak nilai dalam kebudayaan, norma-norma hukum dan aturan yang berkaitan. Kebiasaan terjadi karena di lakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan seseorang.

³³ Kusuk Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal USRATUNA* 1 (2018): 1–26.

³⁴ Wignjodipoetra Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995).

³⁵ Tamara Villa, *Makna Filosofi Tradisis Wiwitan*, 1st ed. (Wahidah Ramadhani, 2021).

Kebiasaan biasa terjadi di lakukan oleh seseorang ataupun banyak orang bahkan seluruh masyarakat. Kepercayaan di Indonesia adalah harapan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup.

Pada hidup tiap harinya tidak terpisah dari makna melalui komunikasi maupun gerak gerak bahasa tubuh. Tradisi di dalamnya memuat makan simbolik dengan adanya sarana komunikasi atau gerak tubuh yang dilakukan di masyarakat. Teori Ferdinand de Saussure terkait semiotika dimaknai tanda dan berbagai hal yang berkaitan dengannya, fungsi, dan jalinan hubungan oleh mereka yang memakainya. Semiotika ini mengkaji yang berkaitan dengan tanda dalam hidup kemasyarakatan, memuat berbagai hal tanda tersebut dan hukum yang mengatur terbangunnya tanda. Perihal inilah mengarahkan adanya tanda terbangun dalam hidup kemasyaraktan dan dipengaruhi hukum yang berlangsung. Terdapat beberapa hal dalam hukum yang mempengaruhi pembangunan dan pelestarian tanda di ruang lingkup masyarakat. Saussure lebih memfokuskan peran bahasa, diantaranya tulisan, religius, kesopanan, adat istiadat, dan lainnya. Dengan demikian, semiotika disimpulkan ialah kajian keilmuan yang mengkaji kehidupan beragam tanda di tengah-tengah hidup kemasyarakatan.³⁶

Tanda akan memperoleh makna dan dapat diterjemahkan bila terdapat penanda sebagai sumber bunyi atau teks tertulis yang disempurnakan oleh petanda sebagai konsepsi yang terdapat di pikiran umat manusia. Dari segi komunikasi, mengingatkan bahwa susunan kata-kata, simbolik, atau tanda yang dipergunakan oleh umat manusia dalam berkomunikasi sebagai representasi dari konsep atau pun makna mendalam. Hal ini memfokuskan bahasa ialah sarana berkomunikasi yang paling pokok dalam berinteraksi dengan umat lainnya. Dengan memahami dan mengkaji

³⁶ Anni Lamria Sitompul, "Analisis Poster Videp Klip Lathi: Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure," *Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 6, no. 1 (2021), 23.

tanda yang ada di hidup sosial, maka bisa menelusuri makna mendalam dari pesan yang termuat, mengetahui fungsi dan tanda tersebut digunakan di dalam pemahaman tradisi di segi kemasyarakatan yang universal.³⁷

4. ‘Urf

a. Konsep Dasar ‘Urf

Secara bahasa ‘urf merupakan bermula dari ‘arafa-ya’rifu-‘urfan, yang berarti mengetahui.³⁸ Secara terminologi, ‘urf memiliki 2 definisi dalam pengkajian ushul fiqh:

- 1) ‘Urf menurut Menurut Abdul Karim Zaidan: Perkataan atau perilaku yang dibentuk dan dibiasakan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Hal ini sebagai kebiasaan di masyarakat dipergunakan sebagai ekspresi tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan tersebut diyakini pada daya pemikiran masyarakat.³⁹
- 2) ‘Urf dalam kitab al-ta’rifat mengartikan: ‘Urf merupakan jiwa manusia yang dalam keadaan sudah mapan, yang dibenarkan oleh pikiran sehat (akal) dan sudah diterima oleh naluri (tabiah). Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf ialah sesuatu yang ditaati masyarakat dalam kebiasaannya kehidupan menjadi ketentraman masyarakat.⁴⁰

b. Syarat-syarat ‘Urf

- 1) Urf harus bernilai maslahat
- 2) Tidak bertentangan dengan ajaran al-qur’an seta sunnah Rasulullah SAW, ‘Urf yang di gunakan shahih

³⁷ Badar Subawana Arga Dayu and Muhamad Rifai Syadli, “Memahami Konsep Semiotika Ferdinand De Saussure Dalam Komunikasi,” *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2023), 162.

³⁸ Noor Harisudin M, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *AL-FIKR* 20, no. 67 (2016).

³⁹ Imron Rosyadi and Muhammad Muinudillah Basri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.

⁴⁰ Abid Hamzawi M, “‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *Inovatif* 4 (2018): 1–27.

- 3) Yang menjadi dasar kepada urf harus ada pada waktu sebuah kejadian terjadi
- 4) Beberapa kejadian yang sama tidak ada perbedaan kebiasaan, kebiasaan yang berlaku umum dan terus menerus di kalangan masyarakat.
- 5) Terkait yang bertentangan dengan kehendak tanpa adanya ketegasan dari beberapa pihak tertentu, maka yang dipegang ialah kesepakatan bukan 'urf.⁴¹

c. Macam-macam 'urf

- 1) Dilihat dari segi objeknya, yaitu:
 - a) *Al-urf lafzbil qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan sesuatu, ungkapan yang dipahami oleh masyarakat.
 - b) *Al-urf 'amali fi'li* adalah kebiasaan masyarakat dengan kehidupan pribadi mereka dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.
- 2) Dilihat dari ruang lingkupnya, yaitu:
 - 1) *Al-urf khash* kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat.
 - 2) *Al-urf al-'am* kebiasaan yang dilakukan secara luas dan umum di seluruh masyarakat dan daerah.
- 3) Dilihat dari penilaian baik dan buruk, ada dua yaitu;
 - 1) *Al-urf al-shahih* ialah kebiasaan berlaku di masyarakat yang sudah turun temurun, sudah diterima banyak orang, tidak berentangan dengan nash.
 - 2) *Al-urf al-fasid* ialah kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat maupun daerah tertentu, tetapi bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* termasuk dalam undang-undang negara.⁴²

⁴¹ Abid Hamzawi M, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Inovatif* 4,1 (2018): 1–27.

⁴² Miharja Jaya, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dala Bidang Muamalah," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 4.1 (2011): 110–11.

5. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu istilah silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberpa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat indonesia. Para lmuwan berpendapat bahwa masyarakat indonesia hidup di berbagai daerah plosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing.

Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat dan merupakan suatu kepribadian masyarakat atau bangsa. Tingkat peradapan, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan jaman, sehingga adat itu tetap kekal. Adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok daripada hukum adat.⁴³

Prof. Kusumadi Pudjiosewojo mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan buukan merupakan aturan hukum.⁴⁴

Menurut Jean Bodin yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ditentukan oleh “he sovereign”. Dalam masyarakat terdapat kebiasaan yang mengikat, tetapi kebiasaan itu bukan hukum sebab tidak berasal dari “the sovereign”. Kebiasaan tumbuh perlahan-lahan berdasarkan kata sepakat (yang tidak diucapkan) dari anggota-anggota

⁴³ Pita Lestari Melanie Owan Hermansyah Soetoto Erwin, Islail Zulkifli, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1st ed. (Malang: Madza Media, 2021). 6

⁴⁴ Ismail Zulkifli dan Pita Lestari Melaine Owan Hermansyah Soetoto Erwin, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1st ed. (Malang: Madza Media, 2021). 7

masyarakat, sedangkan hukum harus bersumber dari “the sovereign”.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah.⁴⁵

Sooerojo Wignyodipuro berpendapat bahwa hukum adat adalah norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari—hari dalam masyarakat, sebagai besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum.⁴⁶

6. Hukum Islam

b. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam terjemahan dari term “Islamic Law” dan literature barat. Kata hukum menurut etimologi, berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *Al-Hukumu* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan dan hukumaan. Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat global berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada, apapun rasionalitasnya.⁴⁷ Hal ini dimaksud bahwa orang yang mengerti hukum bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka mereka dianggap sebagai orang bijaksana

Hukum Islam adalah cara mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat dengan adanya hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia, hukum Islam bersifat mengatur baik secara perorangan ataupun anggota kelompok masyarakat, diri sendiri dengan lingkungan alam sekitar maupun hubungannya dengan Tuhan. Berarti hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan.

⁴⁵ Owan Hermansyah Soetoto Erwin.

⁴⁶ Owan Hermansyah Soetoto Erwin.

⁴⁷ Marzuki, *Hukum Islam*, ed. Aditya Pratama, 2nd ed. (Yogyakarta: Anggota IKPI, 2017).

c. Tujuan Hukum Islam

Adanya hukum Islam memiliki tujuan merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dhanuriyah), kebutuhan sekunder (hajiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri mengabdikan kepada Allah. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia baik pribadi maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sesuai kehendak Allah, untuk kebahagiaan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Kata lain hukum dalam agama Islam terlindungi dalam masalah ta'abudi.⁴⁸

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian hendaknya mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Karena dapat digunakan sebagai bahan relevansi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa (2021) dalam artikel yang berjudul *Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam*, menguraikan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tradisi perhitungan weton dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah.⁴⁹

Persamaan penelitian Meliana Ayu Safitri dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan. Perbedaanannya terletak pada hal yang dianalisis, dalam penelitian ini Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa

⁴⁸ Arifin Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah Hambatan, Dan Prospeknya*, ed. Lukman Hakiem (Jakarta: Gema Isani Press, 1996). 45

⁴⁹ Mustafa Adriana Ayu Safitri eliana, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2 (2021): 1–12.

menganalisis tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian ini membahas dalam perspektif hukum Islam di masyarakat Desa Jatiklampok Blora.

Zulfa Miftahu Rohmah dan Ahmad Nurcholis (2022) dalam artikel yang berjudul *Penentuan Hari Baik Pernikahan dengan Menggunakan Tatal dalam Perspektif Sosiologi*, mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini membahas bagaimana proses penentuan hari pernikahan yang dilakukan di Desa Nglebeng menggunakan perhitungan weton serta menggunakan tatal Jawa. Hasil yang ditemui dalam penelitian ini adalah tradisi penentuan hari keberuntungan dalam perkawinan yang dilakukan oleh warga Desa Nglebeng yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat.⁵⁰

Persamaan dalam penelitian Zulfa Miftahu Rohmah dan Ahmad Nurcholis terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Zulfa Miftahu Rohmah dan Ahmad Nurcholis menggunakan perhitungan hari baik pernikahan dalam perspektif sosiologi. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis mengenai perhitungan weton pra pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

Ninda Nur Afifah (2022) dalam skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*, mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai perhitungan weton dalam tradisi pra perkawinan adat Jawa di Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang ditemui dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jamberejo memiliki pandangan dan persepsi mengenai perhitungan weton dalam perhitungan adat Jawa.⁵¹

⁵⁰ Miftahu Rohmah Zulfa, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Dengan Menggunakan Tatal Dalam Perspektif Sosiologi," *Journal For Islamic Studies* 5 (2022): 1–23.

⁵¹ Nur Afifah Ninda, "Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Persamaan penelitian Ninda Nur Afifah dengan penelitian ini terletak pada pembahasan perhitungan weton dengan metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada pembahasannya di penelitian ini hanya membahas bagaimana persepsi masyarakat mengenai perhitungan weton dalam tradisi masyarakat Jawa. Sedangkan dalam penelitian ini membahas perhitungan weton pra perkawinan dalam adat Jawa perspektif hukum Islam.

Lailatul Maftuhah (2018) dalam skripsi yang berjudul *Pandangan Masyarakat Islam terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan*, menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa Karangagung tentang tradisi perhitungan weton. Hasil yang didapat dari penelitian ini menyarankan masyarakat untuk melestarikan perhitungan Jawa sebagai warisan budaya untuk menentukan hari baik dalam pelaksanaan pernikahan.⁵²

Persamaan penelitian Lailatul Maftuhah ini terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Perbedaannya pada pembahasan, di penelitian ini membahas bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi weton. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana perhitungan masyarakat di Desa Jatiklampok Bnajrejo Blora dan perspektif hukum Islam.

Khairul Fahmi Harahap (2021) artikel yang berjudul *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Serdang dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum*, dengan menggunakan metode kualitatif. Bertujuan membangun proporsi dan menjelaskan weton secara realita. Hasil dari penelitian ini mengetahui apa itu makna dari weton.⁵³

⁵² Lailatul, "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan."

⁵³ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung, "Perhitungan Kalender Jawa Ini Juga Kerap Disebut Dengan Sebutan Kalender Jawa Weton, Dilakukan Berdasarkan Hari Pasaran Dalam Kalender Jawa Dan Masehi. Hari Pasaran Dalam Kalender Jawa Itu Seperti Pon, Wage, Kliwon, Legi Dan Pahing. Perhitungan Weton," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 293–318, <https://doi.org/10.30868/am.v9i0>.

Persamaanya dalam penelitian Khairul Fahmi Harahap terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas mengenai weton. Perbedaanya terletak pada pembahasan perhitungan weton pra perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

Farid Rizaluddin, Silvia S. Afifah, M. Ibnu Khakim (2021) artikel yang berjudul *Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman kosep perhitungan weton sebagai penentuan pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam pernikahan di perbolehkan asal tidak mencederai syariat Islam.⁵⁴

Persamaanya dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tradisi perhitungan weton. Perbedaanya terletak pada tempat penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi dan tokoh masyarakat.

C. Kerangka Berpikir

Untuk mempertajam arah penelitian maka diperlukan uraian alur dalam penelitian. Pernikahan merupakan sunnatullah yang dianjurkan oleh Nabi Muhamad SAW. Pelaksananya harus sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita mempunyai manfaat menjaga kehormatan diri, seta terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pernikahan dalam Hukum Islam diatur secara kondisional, dibagi menjadi lima yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Desa Jatiklampok ialah sebuah Desa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Peneliti menjelaskan sebelum proses perkawinan di Desa Jatiklampok masih terdapat tradisi sejak zaman dahulu yaitu penentuan hari perkawinan antara kedua calon pasangan yang akan menikah menggunakan

⁵⁴ Ibnu Khakim M Rizaluddin Farid, S. Alifah Silvia, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (2021).

perhitungan weton. Masyarakat di Desa Jatiklampok masih sangat mempercayai tradisi tersebut dikarenakan apabila tidak menggunakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yaitu tradisi perhitungan weton sebelum perkawinan, dikhawatirkan nantinya akan terjadinya hal buruk yang tidak diharapkan. Mengenai perhitungan weton pra pernikahan dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai perhitungan weton pra perkawinan di Desa Jatiklampok.

Gambar 2.1
Bagian Kerangka Berpikir

